



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Adakan Sidang Pengucapan Putusan Uji Materi Tentang Jaminan Fidusia**

**Jakarta, 26 Oktober 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Senin (26/10), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 79/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Joshua Michael Djami. Pemohon merupakan seorang Kolektor Internal pada sebuah perusahaan Finance. Norma yang diajukan untuk diuji adalah PASal 15 ayat (2).

Pemohon berpendapat ketentuan eksekusi fidusia yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Fidusiabertentangan dengan prinsip negara hukum karena memberi celah bagi debitur untuk mengulur waktu melarikan barang sehingga memberikan ruang bagi terjadinya kejahatan. Selain itu eksekusi fidusia yang diatur dalam pasal a quo, telah menghancurkan lahan profesi (collector dan financing) yang legal dan diakui oleh MK sendiri (Putusan 19/PUU-XVIII/2020) sehingga mengakibatkan hilangnya Pendapatan dan Penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Pemohon juga menilai ketidakseimbangan hak yang menjadi berat ke debitur oleh karena di perjanjian dituliskan syarat wanprestasi, debitur tetap bisa mengelak dengan mengatakan tiada syarat wanprestasi sehingga harus dibuktikan ke pengadilan. Akibatnya, kreditur yang beritikad baik sesuai prosedur tetap saja terjegal dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Lebih lanjut, pemaknaan “Sukarela saat eksekusi” bertentangan dengan prinsip negara hukum yang harusnya menjamin aturan yg mencegah terjadinya potensi kejahatan. Apabila debitur beritikad baik, debitur harus minta restrukturisasi bukannya justru tidak sukarela menyerahkan barangnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan menyatakan frasa “keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia” tidak dimaknai “sukarela saat mendatangi perjanjian Fidusia”

Dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan (30/9), Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan saran kepada Pemohon untuk mempertegas hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian menurut anggapan dari Pemohon hak itu dilanggar atau tercederai. Sedangkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pemohon untuk memperkuat *legal standing*.

Dalam sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan (14/10), Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Zico Leonard Djagardo telah memperbaiki Permohonan sesuai saran dari Panel Hakim. Perbaikan tersebut berupa menambahkan pasal yang diuji, mengubah model petitum serta memperbaiki kerugian konstitusional dan alasan permohonan (**ASF**)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)